

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.SAFARI
RIAU DENGAN KOPERASI TERANTANG JAYA MANDIRI DI DESA
TERANTANG MANUK KECAMATAN PANGKALAN KURAS
KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

**SRI DEWI DAYANTI
NPM : 161010070**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Dewi Dayanti
Npm : 161010070
Tempat/Tanggal Lahir : Negeri Lama, 24 Desember 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : JL. Langgam II Km 5
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT.Safari Riau Dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Maret 2020

Yang menyatakan



Sri Dewi Dayanti

No. Reg. 400/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1297007009 / 26%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Sri Dewi Dayanti

161010070

Dengan Judul :

Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama Antar PT. Safari Riau Dengan Koperasi Terantang Jaya


Mandiri Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi

Riau

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 15 April 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizkti Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : SRI DEWI DAYANTI
NPM : 161010070
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : ROSYIDI HAMZAH, S.H., M.H.
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. SAFARI RIAU DENGAN KOPERASI TERANTANG JAYA MANDIRI DI DESA TERANTANG MANUK KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
26-11-2019	- Perbaikan Penulisan - Ubah body note jadi fote note - Populasi sama sempel harus seimbang - Perbaiki penulisan Daftar Pustaka	<i>Rosyidi</i>
23-01-2019	- Acc Pembimbing Dan Dilanjutkan Untuk Ujian Seminar Proposaal	<i>Rosyidi</i>
27-03-2020	-Perbaiki penulisan di Bab II -Pembagian pembayaran bulanan dibikin pakek tabel - Rumusan masalah ke 2 minimal 15 Lembar	<i>Rosyidi</i>

27-03-2020	- Perbaiki penulisan judul buku dalam daftar pustaka	<i>Soemil</i>
15-04-2020	-Acc Siap Di Ujiankan Compre	<i>Soemil</i>



Pekanbaru, 15 April 2020

Mengetahui :

An. Dekan

[Signature]
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. SAFARI RIAU
DENGAN KOPERASI TERANTANG JAYA MANDIRI DI DESA TERANTANG
MANUK KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

PROVINSI RIAU

SRI DEWI DAYANTI

NPM :161010070

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 088/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk

Nama	: Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIP/NPK	: 14 10 02 476
Pangkat/Jabatan	: Penata /III/c
Jabatan Fungsional	: Lektor
Sebagai	: Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	: SRI DEWI DAYANTI
NPM	: 16 101 0070
Jurusan/program studi	: Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi	: PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT SAFARI RIAU DENGAN KOPERASI TERANTANG JAYA MADIRI DI DESA TERANTANG MANUK KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU..
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 17 Maret 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 101/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Sri Dewi Dayanti |
| N.P.M. | : | 161010070 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Safari Riau Dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan kurus Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Lidia Febrianti, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Sri Arlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 28 April 2020
An. Dekan,


Dr. Rosyidi Namzah, S.H., M.H
Wakil Dekan Bidang Kepegawaian

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 101/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 28 April 2020, pada hari ini **kamis tanggal 30 April 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Sri Dewi Dayanti
 N P M : 161010070
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Safari Riau Dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
 Tanggal Ujian : 30 April 2020
 Waktu Ujian : 13.00 - 14.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
2. Lidia Febrianti, S.H., M.H
3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H

1.

2.

3.

Notulen

4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H



Pekanbaru, 30 April 2020
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

ABSTRAK

Perjanjian merupakan ikatan dua orang atau lebih yang mengikat dirinya untuk melakukan suatu perjanjian kerjasama, dimana perjanjian kerjasama yang dimaksud adalah perjanjian kerjasama antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri yang berlokasi di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Permasalahan pokok di dalam penelitian ini ialah Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Terantang Jaya Mandiri Dengan PT. Safari Riau Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Apa Faktor Penghambat Pelunasan Hutang Dari Koperasi Terantang Jaya Mandiri Ke PT. Safari Riau Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah observational research, ialah dengan cara survei langsung lapangan dengan menggunakan metode wawancara sebagai alat pengumpulan data. Sedangkan berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif ialah penulis memberikan gambaran secara jelas dan terperinci.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa adanya salah satu pihak yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi, yang mana perjanjian yang mereka buat sudah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dan kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian kerjasama tersebut, namun dalam pelaksanaannya ada salah satu pihak yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi dimana yang melakukan ingkar janji tersebut adalah Kop-TJM, karena Kop-TJM tidak membayarkan hutangnya kepada PT. Safari Riau, dan faktor penghambat pelunasan hutangnya adalah Kop-TJM merasa penghitungan jumlah hutang yang di buat PT. Safari Riau tidak sesuai dan mereka pun melakukan panen sendiri hasil Tandan Buah Segar (TBS), dan mereka tidak membayarkan hutangnya lagi kepada pihak PT. Safari Riau.

Kata kunci : Perjanjian kerjasama, Wanprestasi

ABSTRACT

The agreement is a bond of two or more people who bind themselves to make a cooperation agreement, where the cooperation agreement in question is a cooperation agreement between PT. Safari Riau with the Cooperative Terantang Jaya Mandiri located in Terantang Manuk Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency, Riau Province.

The main problem in this study is How is the Implementation of the Cooperation Agreement between the Challenged Cooperative Jaya Mandiri and PT. Safari Riau in Manantang Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency, Riau Province. What are the Obstacles to Debt Repayment from the Jaya Mandiri Mandiri Cooperative to PT. Safari Riau in Manantang Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency, Riau Province.

This type of research used in this study is observational research, is by direct surveillance of spaciousness by using the interview method as a data collection tool. While based on its nature this research is descriptive in nature, the writer gives a clear and detailed description.

Based on the results of research conducted by the author, that there is one party that broke the promise or default, which agreement they made was in accordance with the terms of the agreement and both parties have signed the cooperation agreement, but in the implementation there is one party that break the promise or default where the broken promise is Kop-TJM, because Kop-TJM does not pay its debt to PT. Safari Riau, and the obstacle to repaying the debt is Kop-TJM feels the calculation of the amount of debt made by PT. Safari Riau is not suitable and they do their own harvesting of Fresh Fruit Bunches (TBS), and they no longer pay their debts to PT. Riau Safari.

Keywords: Cooperation agreement, Default

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta kurnianya dan memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT.Safari Riau Dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”** yang mana skripsi ini guna memperoleh gelas Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldy, S.H, M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H, M.H, selaku pembimbing yang dalam penulisan skripsi ini telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
6. Bapak H. Muhammad selaku Senior Manager di PT. Safari Riau yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.
7. Bapak R. A Nasution selaku SM. Humas di PT. Safari Riau yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.
8. Bapak Saiful D selaku Sekretaris Koperasi Terantang Jaya Mandiri yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.
9. Bapak Lamat selaku Bendahara Koperasi Terantang Jaya Mandiri yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.
10. Kepada orang tua kedua penulis Romi D dan Elists Ester S yang telah menjaga dan merawat penulis dari kecil dengan penuh kasih sayang.
11. Kepada semua keluarga penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang sudah memberikan dukungan kepada penulis.

12. Kepada sahabat penulis Indah Yulia, Marcelina Annisa Ayu dan Lareiska Siregar yang telah menyemangati, memahami dan menemani penulis selama ini.
13. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir terselesaikannya skripsi ini.

Guna memberikan kegunaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya kesempurnaan karya tulis ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan aktivitas akademika Universitas Islam Riau pada Umumnya.

Pekanbaru, 20 April 2020

Penulis

Sri Dewi Dayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional.....	18
F. Metode Penelitian	19

BAB II : TINJAUAN UMUM

- A. Bentuk Perjanjian Secara Umum di Indonesia 23
- B. Gambaran Umum Tentang PT. Safari Riau 38
- C. Gambaran Umum Tentang Koperasi Terantang Jaya Mandiri.... 40

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Terantang Jaya Mandiri Dengan PT. Safari Riau Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau 42
- B. Faktor Penghambat Pelunasan Hutang Dari Koperasi Terantang Jaya Mandiri Ke PT. Safari Riau Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau 63

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 75
- B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1:1 Tabel Populasi dan Responden	20
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah membuat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan untuk memberikan kewajiban bagi perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk membangun lahan perkebunan bagi masyarakat sekitar sebesar 20% dari luas lahan yang diusahakan oleh perusahaan dengan Pola Kemitraan dengan Model Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA).

Sebelum melakukan kerjasama yang dimaksud disini adalah perjanjian kerjasama antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama kesepakatan bersama tertanggal 10 Maret 2011 dan perjanjian yang dimaksud disini adalah berkenaan tentang pengelolaan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan dengan model KKPA.

PT. Safari Riau yang berkedudukan di Desa Terantang Manuk, melakukan kesepakatan kerjasama dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri. PT. Safari Riau selaku pihak pertama yang menyediakan dana, dan Koperasi Terantang Jaya Mandiri selaku pihak kedua yang berkewajiban sebagai penyedia lahan.

Kop-TJM dengan Badan Hukum Nomor: 125/BH/DISKOP/IV.5/XII/2007 tersebut mewakili anggota-anggota dari Kop-TJM yang telah dipilih untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan dan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan dengan Model Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) untuk pembangunan atas 750 (tujuh ratus lima puluh) hektar tanah yang berlokasi di Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan menjadi suatu Perkebunan Kelapa Sawit.

Dimana objek hukum dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk membangun, mengelola, dan membiayai perkebunan kelapa sawit dengan luas tanah 750 (tujuh ratus lima puluh). Pinjaman PT. Safari Riau dicairkan secara bertahap dalam periode 4 (empat) tahun perpanjangannya yang akan ditentukan berdasarkan kebijakan mutlak dan semata-mata dari PT. Safari Riau (periode pinjaman PT. Safari Riau) mulai dari awal pembangunan perkebunan plasma dan diperhitungkan lebih kurang sejumlah dengan Rp. 35,150,000,000 (tiga puluh lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) tidak termasuk bunga berdasarkan tanah seluas 750 (tujuh ratus lima puluh) hektar yang diperoleh untuk perkebunan plasma. Dimana perhektar berdasarkan biaya pembangunan dan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 47,500,000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk bunga sesuai dengan perkembangan harga bahan dan upah selama periode Pinjaman PT. Safari Riau.

Pada saat perjanjian ini ditanda tangani, Kop-TJM telah menerima sebagian dari jumlah pinjaman PT. Safari Riau sebesar Rp. 31,756,149,840 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus lima enam juta seratus empat puluh sembilan ribu

delapan ratus empat puluh rupiah), dan untuk itu pengurus Kop-TJM mengakui telah berhutang kepada PT.Safari Riau.

Kemudian Sertifikat Hak Milik (SHM) asli dari tanah yang bersangkutan akan di letakan dalam penguasaan (atau atas pilihan dari PT. Safari Riau, Kop-TJM akan menjaminkan tanah tersebut untuk kepentingan PT. Safari Riau) PT. Safari Riau sebagai jaminan sampai Kop-TJM melunasi pinjaman PT. Safari Riau.

Bunga yang akan dikenakan pada pinjaman PT. Safari Riau sejumlah 8 % per tahun, berdasarkan basis per bulan, yang mulai di hitung pada tanggal pencairan pertama pinjaman PT. Safari Riau sampai dengan seluruh pinjaman di lunasi. Dimana bunga yang telah jatuh tempo namun belum di bayarkan akan dikapitalisasikan kedalam pinjaman PT. Safari Riau.

Pembagian hasil dari pendapatan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang di hasilkan oleh perkebunan plasma setiap bulanya, dimana PT. Safari Riau menetapkan pembagian 85% untuk PT. Safari Riau dan 15% untuk Koperasi. Jikapun ada pendapat bahwa hal itu diatur pasal 10 perjanjiannya. Dimana 85 % sudah termasuk biaya oprasional dan untuk pembayaran hutang Kop-TJM.

Dimana isi perjanjian kerjasama yang sudah mereka sepakati dan ditandatangani, maka sebagai pihak pertama PT. Safari Riau selaku pengelola lahan atupun pemilik modal mempunyai tanggung jawab dan kewajiban, begitu pula sebaliknya sebagai pihak kedua Koperasi Terantang Jaya Mandiri dalam hal ini sebagai pemilik lahan juga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama sebagai mana tertuang dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakatin tersebut.

PT (perseroan terbatas) adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Sesuai dengan UU No.40 Tahun 2007 yang membahas tentang PT, dikatakan bahwa perusahaan berjenis Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal.

KKPA singkatan dari Kredit Koperasi Primer Anggota, merupakan suatu bentuk skim kredit dengan syarat lunak yang diberikan oleh pemerintah melalui PT(perseroan terbatas) kepada koperasi primer yang seterusnya diberikan kepada anggotanya. KKPA juga dapat digunakan anggota koperasi sebagai usaha perkebunan, peternakan, pertanian dan perdagangan.

Dimana proses atau cara untuk membuat perkebunan ini dilakukan bagi perusahaan yang mempunyai Ijin Usaha Perkebunan (IUP) atau Ijin Usaha Industri, sebagai mitra dan koperasi atau pekebunan. Koperasi sebagai salah satu pelaksana program untuk menghidupkan perkebunan yang mempunyai kewajiban yang sangat penting dalam menciptakan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, pembangunan di bidang ekonomi yang berdasarkan demokrasi ekonomi, dimana masyarakat seharusnya berperan selama kegiatan pembangunan. Sedangkan tugas pemerintah harus bertanggung jawab

menyampaikan pengarahan dan bimbingan akan pertumbuhan ekonomi beserta membentuk suatu keadaan yang lebih baik bagi perkembangan dunia usaha¹.

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian mengatakankoperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan sekelompok orang atau badan hukum koperasi atas mendasarkansuatu aktivitas yang berasaskan prinsip koperasi sekaligus menjadi gerakan ekonomi masyarakat yang berasaskan atas kekeluargaan.

Badan koperasi membentuk suatu wadah usaha bagi masyarakat anggotanya untuk berkumpul dan bekerjasama berdasarkan asas gotong royong dan kekeluargaan untuk bertujuan mencapai kesejahteraan bersama, bukan semata-mata hanya untuk perseorangan saja.

Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA), merupakan kredit modal kerja atau kredit investasi disalurkan pada Bank kepada Koperasi Primer supaya diberikan dan disalurkan untuk anggota-anggotanya untuk membiayai usaha anggotanya yang produktif.

Dengan adanya program KKPA ini, koperasi sangat diharapkan dapat lebih memaksimalkan perannya sebagai koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat anggotanya dan untuk membantu pemerintah dalam menjalankan program pengembangan perkebunan. Dalam program pengembangan perkebunan, koperasi sangat berperan sebagai tempat yang mengumpulkan para petani serta dalam pelaksanaan program pengelolaan perkebunan melalui kerjasama kemitraan inti-plasma.

¹Sudarsono & Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm 75-76.

Koperasi melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di bidang perkebunan yang telah memenuhi syarat yang sudah ditentukan dan telah diketahui bupati setempat. Untuk biaya pengembangan dan pembangunan perkebun kemitraan tersebut sepenuhnya ditanggung sama koperasi, namun perusahaan yang mengelola dana tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan biaya pengembangan dan pembangunan perkebunan, dengan persetujuan dari kawan kerja, Koperasi kemudian mengajukan permohonan KKPA kepada bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur kredit KKPA.

Syarat-syarat, pelaksanaan dan bentuk kontrak baik lisan maupun tertulis dapat diaplikasikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesepakatan atau perjanjian tersebut ada dalam lapangan bidang hukum dimana mereka mungkin melakukan sesuatu untuk bersepakat dan berjanji.
2. Agar tidak berlawanan terhadap undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku dimasyarakat yang mana kesepakatnya atau perjanjian itu dibuat atau dilakukan².

Penulis menilai berdasarkan ketentuan diatas bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus berdasarkan syarat-syarat sahnya sutau perjanjian dan dibuat berdasarkan kebebasan dan kehendak bagi yang membuatnya (kebebasan berkontrak). Dimana ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian itu ada dalam pasal 1320 KUHPerdato.

² Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan Dlam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 301.

Perjanjian kerjasama antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri yang diberi nama “perjanjian kerjasama” berdasarkan analisa penulis terhadap perjanjian kerjasama antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri maka perjanjian tersebut sudah sesuai dengan isi pasal 1320 KUHPerduta.

Dalam Pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola kemitraan Inti-Plasma melalui program KKPA, pada kenyataannya tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Dimana dalam melakukan perjanjian kerjasama pasti ada saja perselisihan antara kedua belah pihak, seperti PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit pola KKPA.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan maka menunjukkan bahwa adanya salah satu dari pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang terdapat dalam pasal 1243 KUHPerduta dalam perjanjian kerjasama antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri. Dimana yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) tersebut adalah Koperasi Terantang Jaya Mandiri, karena pihak Koperasi Terantang Jaya Mandiri tidak melakukan kewajibannya semana mestinya, sehingga PT. Safari Riau minta ganti.

Dalam kasus ini, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang permasalahan yang terjadi antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri yakni, **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Safari Riau Dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas maka penulis menetapkan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Terantang Jaya Mandiri Dengan PT. Safari Riau Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ?
2. Apa Faktor Penghambat Pelunasan Hutang Dari Koperasi Terantang Jaya Mandiri Ke PT. Safari Riau Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah :

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Terantang Jaya Mandiri dengan PT. Safari Riau di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat pelunasan hutang dari Koperasi Terantang Jaya Mandiri dengan PT. Safari Riau di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penulisan ini antara lain:

- 1) Hasil penelitian ini sebagai syarat utama agar bisa memperoleh gelar Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

- 2) Hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dan para pembaca mengenai ilmu hukum perdata khususnya mengenai kepastian hukum penguasaan tanah.

D. Tinjauan Pustaka

Pelaksanaan perjanjian kerjasama juga pernah diteliti oleh Mukhtar dan juga pernah diteliti oleh Dewi Yusmawati.

Perjanjian kerjasama dalam penelitian Muktar yaitu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan PT. Pembangunan Perumahan tentang pembangunan restorasi dan pengamanan Istana Sultan Siak. Yaitu Pemerintah Kabupaten Siak, dalam pelaksanaan pemeliharaan dan menjaga budaya-budaya bangsa, mengambil suatu kebijakan berdasarkan surat Bupati Siak Nomor 61 Tahun 2004 tanggal 6 April 2004 melakukan kerjasama dengan PT. Pembangunan Perumahan untuk melakukan restorasi dan pengamanan Istana Siak. Restorasi dan pengamanan Istana Siak ditempuh melalui jalan kerjasama dengan pihak rekanan dengan melibatkan dunia usaha untuk berpartisipasi untuk membangun Kabupaten Siak didasarkan dengan sistem *Unit Price* yang dilaksanakan dengan cara 2 (dua) tahap. Sehingga seluruh pekerjaan dibebankan tanggung jawabnya kepada *single contractor* (satu kontraktor) yaitu PT. Pembangunan Perumahan. Sebelum dirumuskannya perjanjian kerjasama terlebih dahulu memberikan penawaran kepada rekanan-rekanan yang berminat dan memenuhi

persyaratan-persyaratan sebagai yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan sistem lelang³.

Perjanjian tersebut dilakukan dengan cara bertahap dengan sistem *Unit Price*, dengan kata lain bahwa, seluruh pembayaran dilakukan perunit kerja yang telah ditentukan dalam perjanjian dan pembayaran tersebut dilakukan oleh pihak Pemda Siak secara cicilan kepada pihak rekanan, sementara itu, setelah pembangunan restorasi dan Pengamanan Istana Siak selesai dan habisnya masa pengelolaan sesuai dengan tenggang waktu yang telah diperjanjikan, Pemda Siak ternyata tidak melaksanakan pembayaran pekerjaan sebagaimana mestinya⁴.

Penelitian tentang perjanjian kerjasama juga pernah dilakukan oleh Dewi Yusmawati yaitu Perjanjian Kerjasama dalam bidang Penguasaan agen minyak tanah antara Pertamina dengan PT. Ripo Adi Jaya merupakan suatu perjanjian dimana terjadi prestasi untuk melakukan penyaluran minyak tanah di daerah Marpoyan Damai Pekanbaru dengan jumlah pangkalan yang harus disuplai adalah 13 (tiga belas) pangkalan. Penyaluran yang dilakukan oleh PT. Ripo Adi Jaya tersebut akan selalu dalam pengawasan Pertamina⁵.

Perjanjian yang dilakukan oleh PT. Pertamina dengan PT. Ripo Adi Jaya merupakan perjanjian pengangkutan penyaluran BBM dalam hal adalah bahan bakar berupa minyak tanah. Sebagaimana keterangan dari pemilik PT. Ripo Adi Jaya mengapa sering terjadi kekosongan ataupun kelangkaan minyak tanah, dalam

³ Mukhtar, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan PT. Pembangunan Perumahan tentang Pembangunan Restorasi dan Pengamanan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2006, Hlm3.

⁴ *Ibid*, Hlm 8.

⁵ Dewi Yusmawati, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) antara PT. Pertamina dengan PT. Ripo Adi Jaya*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2008, Hlm ix.

hal ini banyak minyak tanah yang disalurkan oleh PT. Pertamina tersebut tidak cukup apabila dibandingkan dengan masyarakat yang membutuhkan minyak tanah tersebut⁶.

Sampai saat ini belum terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian antara Pertamina dengan PT. Ripo Adi Jaya, dimana masing-masing pihak tersebut telah dengan baik melaksanakan prestasi yang telah mereka sepakati dalam perjanjian pengusahaan agen minyak tanah yang tertuang dalam perjanjian nomor 139/E21A00/2006-S3⁷.

Dimana perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa objek penelitian yang dilakukan saudara Mukhtar yaitu tentang pembangunan restorasi dan pengamanan Istana Sultan Siak. Yang mana kerjasama tentang pembangunan ini dilakukan antara Pemerintah Siak dengan PT. Pembangunan Perumahan, dan penelitian saudara Dewi Yusmawati adalah objeknya tentang pengangkutan bahan bakar minyak (BBM). Yang dilakukan antara PT. Pertamina dengan PT. Ripo Adi Jaya untuk diadakan penyaluran minyak tanah sejumlah pangkalan Marpoyan Damai Pekanbaru, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini adalah tentang pengelolaan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan dengan model KKPA, yang mana kerjasama ini dilakukan antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri.

Persamaan penulis dengan penelitian yang terdahulu adalah sama-sama melakukan suatu penelitian tentang perjanjian kerjasama, yang mana dituangkan

⁶*Ibid*, Hlm 4.

⁷*Ibid*, Hlm 4.

dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi :“Suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikat dirinya kepada satu orang atau lainnya”.

Pembuatan suatu perjanjian adalah yang harus diperhatikan para pihak yang membuatnya adalah jangan sampai isi dari perjanjian tersebut akan melanggar perundang-undangan, aturan-aturan hukum yang menyangkut perjanjian ini diatur di dalam hukum perjanjian.

Menurut pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah dimana salah satu orang atau beberapa orang yang mengikatkan dirinya kepada satu orang lainnya. Selain itu, pendapat para ahli mengenai perjanjian antara lain:

Salim HS berpendapat perjanjian adalah dimana subjek hukum itu saling berhubungan dengan subjek hukum lainya didalam bidang harta kekayaan. Dengan kata lain subjek hukum yang satu itu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melakukan prestasi sesuai dengan apa yang sudah disepakati⁸.

R. Subekti perjanjian adalah peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Maka dari itu timbulah suatu hubungan antar dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu membuat suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam perjanjian itu ada berupa suatu rangkaian kata-kata yang mengandung kesanggupan atau janji-janji yang diucapkan atau ditulis⁹.

R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perjanjian diartikan sebagai perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antar dua pihak, dimana satu

⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Inniminaat di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2003, Hlm 17.

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, Hlm 1.

pihak dianggap telah berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu¹⁰.

Para pihak yang melaksanakan perjanjian harus sependapat mengenai unsur-unsur pokoknya yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Karena dari perjanjian inilah para pihak tersebut mengetahui apa yang akan menjadi kewajiban dan haknya serta untuk menjaminkan adanya kepastian hukum didalam pelaksanaan prestasi. Tetapi biasanya dalam praktek lapangan akan sulit memaksakan pelaksanaan prestasi apabila tidak dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.

Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Dimana kesepakatan antara para pihak terjadi karena adanya komunikasi antara para pihak, menawarkan sesuatu kemudian pihak lain menerimanya. Kesepakatan itu sah atau tidaknya apabila tidak ada kekhilafan, tidak adanya paksaan, ataupun unsur penipuan.

2. Kecakapan untuk melakukan suatu perikatan

Kecakapan bertindak adalah kemampuan atau kecakapan untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah;

- a) Orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sinar Bandung, Bandung : 1985, Hlm 9.

c) Perempuan yang telah bersuami. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat saja melakukan perbuatan hukum, sebagai mana diatur dalam Pasal 31 UU No.1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian atau apa yang menjadi prestasi dalam suatu perjanjian. Jadi, suatu hal tertentu yang dimaksudkan merupakan objek yang jenisnya dapat ditentukan, jumlahnya itu dapat dihitung kemudian dan dapat ditentukan.

4. Suatu sebab yang halal

Dimana suatu sebab apabila berlawanan dengan undang-undang, keusilaan dan ketertiban umum. Dengan demikian isi dan tujuan prestasi tersebut yang tertuang dalam perjanjian harus merupakan kuasa yang legal dan agar menjadi valid dan mengikat (binding)¹¹.

Dalam hukum perjanjian dikenal lima asas, yaitu :

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini bisa dianalisa pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatakan maka perjanjian yang dibuat dan dilakukan secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang akan membuatnya. Dimana asas ini memberikan para pihak kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dengan siapapun dan bebas untuk menentukan isi perjanjian, bentuk dan pelaksanaan perjanjiannya baik dibuat secara tertulis maupun lisan.

¹¹ Salim HS, *Op. Cit.*, Hlm 23-25.

2. Asas Konsensualisme

Asas yang membuktikan bahwasanya perjanjian biasanya tidak diadakan secara formal, tetapi kalau dengan adanya kesepakatan para pihak sudah cukup. Karena kesepakatan atau consensus merupakan syarat pertama sahnyanya suatu perjanjian.

3. Asas Facta Sunt Servanda

Asas facta sunt servanda dikatakannya kepastian hukum untuk menjamin terlaksananya perjanjian tersebut. Dimana perjanjian mengikat para pihak untuk melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai apa yang sudah disepakati. Hakim maupun pihak ketiga wajib menghormati substansi kontrak, dimana para pihak tersebut yang membuatnya sama dengan layaknya sebarang undang-undang.

4. Asas itikad baik

Dalam KUHPerdara Pasal 1338 ayat (3) menyebutkan bahwa perjanjian wajib dilaksanakan dengan adanya itikad baik. Hal ini berarti bahwasanya para pihak harus melaksanakan substansi kontrak itu berdasarkan adanya keyakinan atau kepercayaan yang kuat atau kemauan dari para pihak yang bersangkutan untuk beritikad baik.

5. Asas Kepribadian (personalitas)

Asas yang memastikan bahwasanya seseorang yang akan melaksanakan atau melakukan kontrak untuk kepentingannya saja. Artinya perjanjian yang mereka buat akan berlaku bagi yang membuatnya¹².

¹² Salim HS, *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafik, Jakarta, 2006, Hlm 9.

Pada buku ke III KUHPerdara tentang perikatan merupakan pilihan hukum (optional law), yang berarti bahwa aturan yang ada dalam KUHPerdara tersebut dapat dikesampingkan apabila diinginkan para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dimana setiap orang bebas untuk membuat dan menentukan isi perjanjinya, tetapi untuk ketentuan-ketentuan yang bersifat umum perjanjian baik perjanjian bersama (nominaat) maupun perjanjian yang tidak memiliki nama khusus (inniminaat)¹³. Apabila mereka tidak mengaturnya dalam perjanjian berarti para pihak tersebut tunduk terhadap undang-undang¹⁴.

Dalam melakukan perjanjian kerjasama pasti ada namanya Ingkar janji (wanprestasi). Pada debitur terletak kewajibannya untuk memenuhi prestasi. Jika debitur tidak melakukan kewajibannya tersebut bukan karena adanya pemaksaan maka debitur dianggap melakukan wanprestasi (ingkar janji)¹⁵.

Wanprestasi adalah suatu peristiwa, yang mana salah satu pihak yang ikut melakukan perjanjian tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik¹⁶. Dimana wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara berbunyi :”Dimana tidak terpenuhinya suatu perikatan karena adanya penggantian biaya, kerugian dan bunga mulai diwajibkan, apabila sidebitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatan ataupun jika ada yang harus diberikan ataupun dilakukanya hanya dalam waktu yang sudah ditentukan”.

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Pasal 1319 KUH Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hlm 339.

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, Hlm 13.

¹⁵ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1999, Hlm 17.

¹⁶ J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm 3.

Wanprestasi baik yang dilakukannya dengan sengaja maupun tidak sengaja itu sama saja disebut tidak dipenuhinya janji-janji yang telah dibuat. Ini bisa saja terjadi karena memang tidak ketidak mampuan untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena adanya keterterpaksaan untuk tidak melakukan prestasi tersebut¹⁷.

Karena wanprestasi (kelalaian) memiliki dampak yang sangat penting, maka harus ditetapkan lebih awal apakah siberhutang melakukan suatu wanprestasi atau kelalaian, dan kalau hal itu dibantah olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim¹⁸.

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur

Mariam Darus menyebutkan wujud dari tidak memenuhi perikatan (wanprestasi) terbagi tiga yaitu :

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan.
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Sementara itu, R. Subekti menyebutkan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

¹⁷ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 31-31.

¹⁸ R. Subekti, *Op. Cit.*, Hlm 45.

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Mengenai perjanjian memberikan suatu barang atau melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditentukan batas waktunya tetapi siberhutang akan dianggap lalai karena lewatnya waktu yang sudah ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih didahulukan ditagih¹⁹.

E. Konsep Operasional

Dalam hal ini konsep operasional berguna untuk lebih mempertajam dan memberi fokus terhadap pembahasan dalam penelitian, sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan juga untuk menghindari salah penafsiran tentang makna judul yang peneliti angkat. Maka dari itu penulis membuat batasan judul sebagai berikut :

Pelaksanaan dalam Kamus Bahasa Indonesiapelaksanaan adalah suatu proses, perbuatan, cara melaksanakan²⁰. Dalam judul penelitian ini pelaksanaan diartikan sebagai suatu proses melaksanakan suatu perjanjian kerjasama antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri.

Perjanjian adalah ikatan antara para pihak yang biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian yang tertulis dimana yang melakukan perjanjian kerjasama

¹⁹ R. Subekti, *Op. Cit.*, Hlm 46.

²⁰ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2011.

untuk mencapai tujuan yang sama²¹. Dimana perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri apakah sudah sesuai.

Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami kegiatan masing-masing²². Maka itu PT. Safari Riau melakukan kerjasama dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri apakah sudah sesuai.

PT (perseroan terbatas) adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum. Istilah Terbatas didalam Perseroan terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya²³. Dimana PT yang dimaksud adalah PT. Safari Riau.

Koperasi adalah suatu kelompok dimana terdiri dari beberapa orang atau badan hukum, yang mana diberikan keleluasaan keluar masuk untuk para anggota²⁴, dengan cara bekerjasama secara kekeluargaan untuk menjalankan usaha untuk memajukan kesejahteraan para anggota. Dimana koperasi yang dimaksud adalah Koperasi Terantang Jaya Mandiri.

F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

²¹ Rahdiansyah, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*, UIR Law Review, Vol 02, No 01, April 2018.

²² Abdulsyani, *Sosiologi Sistemika, Teori dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.

²³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm 41.

²⁴ Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1979, Hlm 220.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian *observational research* dengan cara survey yaitu dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari responden.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang jelas dan rinci tentang suatu kenyataan dan keadaan berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Safari Riau dan Koprasi Terantang Jaya Mandiri yang bertepatan di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, adapapun yang menjadi pertimbangan penulis memilih penelitian ini adalah karena adanya salah satu pihak yang mengingkari perjanjian kerjasama.

3. Populasi dan Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak PT. Safari Riau dan pihak Koperasi Terantang Jaya Mandiri. Untuk lebih jelasnya perbandingan populasi dan sample, dilihat pada table berikut:

Tabel 1.1
Daftar Populasi dan Respondem

No	Responden	Populasi	Sample
1	PT. Safari Riau	3	2
2	Koperasi Terantang Jaya Mandiri	3	2
	Jumlah	6	4

Sumber: Data lapangan/Perjanjian

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Data primer, yang menjadi data hukum primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut, dalam hal ini PT. Safari Riau sebanyak 2 orang dan Koperasi Terantang Jaya Mandiri 2 orang.
- b. Data sekunder, adalah data pendukung yaitu perjanjian yang dibuat antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri, perundang-undangan dan yang mengatur mengenai perjanjian.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun yang menjadi alat pengumpul data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara langsung kepada responden yang termasuk dalam penelitian ini guna mendapatkan suatu informasi.

6. Analisis Data

Data yang penulis peroleh berupa hasil wawancara penulis dengan responden, baik data primer maupun data skunder, lalu data tersebut diolah dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkain kalimat yang jelas dan rinci, untuk melihat bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, penulis mengambil kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum kepada hal-hal yang khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Bentuk Perjanjian Secara Umum di Indonesia

Berbicara mengenai perjanjian, maka dalam aspek hukum peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam buku ketiga KUHPerdara yang berjudul “Tentang Perikatan”. Dalam buku ketiga tersebut ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam Bab Kedua. Perjanjian diatur Buku Ketiga KUHPerdara karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Memang ada selain perjanjian, sumber perikatan yang lain adalah karena Undang-undang.

Ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak dan kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana. Sedangkan dari pengetahuan R. Subekti perjanjian tersebut berisi janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu, dimana janji itu harus ditepati.

Selain dirumuskan oleh para ilmuwan, pengertian perjanjian juga dapat ditemukan dalam peraturan hukum. Dalam KUH Perdata Indonesia mengartikan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (contract or agreement) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdara suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih²⁵.

Rumusan tersebut digunakan istilah persetujuan, dan bukan perjanjian. Menurut Supramono Kedua istilah yang berbeda ini tidak perlu dipertentangkan, karena pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak²⁶.

Rumusan pasal 1313 KUHPerdara tersebut tampaknya kurang lengkap. Karena yang mengikat dirinya dalam perjanjian hanya salah satu pihak saja. Padahal yang seringkali dijumpai adalah perjanjian dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri satu sama lain. Seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa dan tukar menukar, para pihak didalamnya saling mengikat diri, sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang bertimpal balik. Oleh sebab itu rumusan dari pasal tersebut harusnya ditambah atau saling mengikat dirinya satu sama lain²⁷.

Subekti merumuskan hubungan antara perikatan dan perjanjian dengan lebih dulu memberikan defenisi kepada kedua istilah tersebut. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu hal dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut, yang dinamakan perikatan. Bahwa perikatan (*verbintennis*) adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak sehingga pihak yang satu berhak menuntut suatu

²⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, hlm 338.

²⁶ Supramono Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Edisi Revisi, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1996.

²⁷ *Ibid.*

hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu²⁸. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menimbulkan perikatan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan sumber lain adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa.

Pengertian itu diperjelas lagi oleh Mertokusumo sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum²⁹.

Syarat sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian yang terdapat di dalam KUH Perdata. Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu;

- a. Kesepakatan antara kedua belah pihak.

Syarat yang pertama adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat / diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XII, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, Hlm 2.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty Yogyakarta, 1986, Hlm 97.

- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- 4) Bahasa isyarat awal asal dapat diterima lawannya.
- 5) Diam dan membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak mempunyai kebebasan kehendak. Masing-masing pihak tidak mendapat tekanan atau paksaan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21

tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah :

- 1) Anak dibawah umur, dalam hal ini anak-anak dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian.
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Istri, tercantum dalam pasal 1330 KUH Perdata. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

c. Sesuatu hal tertentu, yang dalam hal ini untuk menerima tenaga kerja dan mempekerjakan tenaga kerja

Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang telah menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas :Memberikan sesuatu,

1. Berbuat sesuatu
2. Tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUH Perdata)

d. Sebab halal

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (causa yang halal). Di dalam pasal 1337 KUH Perdata disebutkan causa yang terlarang.Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi perjanjian yang dilakukan itu merupakan yang diperbolehkan menurut undang-undang³⁰.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan.

Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

Artinya, bahwa semula perjanjian itu dianggap tidak ada. Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan syarat yang kedua terakhir dinamakan syarat objektif karena karena mengenai objek perjanjian.

Tidak dipenuhinya syarat-syarat subyektif dapat dimintakan pembatalan perjanjian itu kepada Hakim, akan tetapi hal tidak dipenuhinya syarat-syarat obyektif diancam dengan kebatalan perjanjiana demi hukum. Uraian di atas mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berkaitan dengan tentang kapan saat terjadinya suatu perjanjian.

Berkaitan dengan pengertian perjanjian, penggabean memberikan pengembangan pengertian itu melalui ketentuan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) sebagai berikut:

³⁰ Salim HS, *Op. Cit.*, Hlm 23-25.

1. Bahwa perikatan (*verbintennisen*) dapat dijelaskan sebagai suatu hubungan hukum dibidang hak harta kekayaan (*vermogensrecht*) antara dua atau lebih orang atas dasar mana pihak yang satu (*schuldenaar*, debitur) wajib melaksanakan suatu prestasi tertentu, sedangkan pihak yang satu (*schuldeiser, crediteur*) berhak atas peristiwa tersebut.
2. Bahwa perjanjian *obligatoire* atau *verbintenssen scheppende oevereenkomst* (perjanjian yang melahirkan perikatan) harus dibedakan dengan perjanjian keluarga (*familierechtelijke overeenkomst*) yang dalam perjanjian itu para pihak menetapkan bagaimana faktor-faktor tertentu antara mereka harus dibuktikan (perjanjian pembuktian).
3. Bahwa suatu perjanjian (*obligatoir oevereenkomst*) adalah suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang terbentuk dari dua unsur, kehendak dan pernyataan (*wil en verklaring*)³¹.

Menurut Salim HS dalam hukum perjanjian dikenal lima asas, yaitu :

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini bisa dianalisa pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatakan maka perjanjian yang dibuat dan dilakukan secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang akan membuatnya. Dimana asas ini memberikan para pihak kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dengan siapapun dan bebas untuk menentukan isi perjanjian, bentuk dan pelaksanaan perjanjiannya baik dibuat secara tertulis maupun lisan.

³¹ Panggabean, Henry P, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruk Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Membatalkan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 2001, Hlm 9.

2. Asas Konsensualisme

Asas yang membuktikan bahwasanya perjanjian biasanya tidak diadakan secara formal, tetapi kalau dengan adanya kesepakatan para pihak saja sudah cukup. Karena kesepakatan atau consensus merupakan syarat pertama sahnya suatu perjanjian.

3. Asas Facta Sunt Servanda

Asas facta sunt servanda dikatakan asas kepastian hukum untuk menjamin terlaksananya perjanjian tersebut. Dimana perjanjian mengikat para pihak untuk melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai apa yang sudah disepakati. Hakim maupun pihak ketiga wajib menghormati substansi kontrak, dimana para pihak tersebut yang membuatnya sama dengan layaknya sebetuk undang-undang.

4. Asas itikad baik

Dalam KUHPerdara Pasal 1338 ayat (3) menyebutkan bahwa perjanjian wajib dilaksanakan dengan adanya itikad baik. Hal ini berarti bahwasanya para pihak harus melaksanakan substansi kontrak itu berdasarkan adanya keyakinan atau kepercayaan yang kuat atau kemauan dari para pihak yang bersangkutan untuk beritikad baik.

5. Asas Kepribadian (personalitas)

Asas yang memastikan bahwanya seorang yang akan melaksanakan atau melakukan kontrak untuk kepentingannya saja. Artinya perjanjian yang mereka buat akan berlaku bagi yang membuatnya ³².

³²Salim HS, *OP. Cit.*

Asas-asas perjanjian sangatlah perlu dikaji untuk lebih mudah memahami berbagai ketentuan Undang-undang mengenai sahnya suatu perjanjian. Menurut Mertokusumo ada 3 (tiga) perjanjian yang diperincinya sebagai berikut:

1. Asas konsensualisme, suatu persesuaian kehendak (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian).
2. Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat perjanjian).
3. Asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi perjanjian)³³.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka asas konsensualisme (asas kesepakatan) diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan tercapainya kata sepakat menunjukkan bahwa pada saat itu suatu perjanjian mulai berlaku dan mengikat para pihak.

Asas kebebasan berkontrak mengacu pada kebebasan untuk menentukan sendiri isi perjanjian, bentuk dan menentukan sendiri hukum yang berlaku. Para pihak diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari apa yang telah ditentukan undang-undang. Asas ini dapat ditemukan dari pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu; semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Rumusan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara ini memberikan gambaran bahwa para pihak diizinkan untuk membuat perjanjian apa saja dan itu mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Dapat pula

³³ Mertokusumo, *Op, Cit*, Hlm 45.

dikatakan bahwa dalam perjanjian setiap orang diperbolehkan membuat aturan tersendiri asalkan tidak bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu: suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Asas kekuatan mengikat pun dianut didalam sebagaimana undang-undang bagi para pihak kontrak menggambarkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh.

Menurut Subekti secara tepat telah memperjelas keempat syarat itu dengan cara menggolongkannya dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Bagian pertama, yaitu:
 - a. Orang yang akan membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut.
 - b. Adanya kesepakatan (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atau dasar kebebasan mencantumkan kehendaknya (tidak ada paksaan, kehilafan atau penipuan).
2. Bagian kedua, yaitu:
 - a. Apayang dijanjikan oleh masing-masing harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing pihak.
 - b. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan³⁴.

³⁴ Subekti, *Op, Cit.*, Hlm 20.

Perjanjian atau kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, sebaiknya para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus mengetahui unsur-unsurnya dalam suatu kontrak dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut :

a) Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak.

b) Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang mengaturnya.

c) Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak menjanjikannya³⁵.

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini :

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga.

³⁵ Ahmad Miru, *Op, Cit.*, Hlm 31-31.

Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga³⁶.

Ada fungsi akta notariel (autentik), yaitu :

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
- b. Sebagai bukti bagi pra pihak bahwa apa yang telah tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.

³⁶ Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, (Jakarta : Sinar Gafika, 2008, cet 5), hlm 42-43.

- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak³⁷.

Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak perjanjian yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa isi perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. kata-katanya jelas, dan
- b. kata-katanya tidak jelas, sehingga menimbulkan bermacam-macam penafsiran.

Di dalam pasal 1342 KUH Perdata disebutkan bahwa apabila kata-katanya jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpan dari padanya dengan jalan penafsiran. Ini berarti bahwa para pihak haruslah melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikad baik. Apabila kata-katanya tidak jelas, dapat dilakukan penafsiran terhadap isi perjanjian yang dibuat para pihak. Untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

- 1) Pada pasal 1343 KUH Perdata memuat jika kata-katanya dalam perjanjian memberikan berbagai penafsiran maka harus diselidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian.

³⁷*Ibid.*, hlm 20.

- 2) Pada pasal 1344 KUHPerdara berbunyi jika suatu perjanjian memberikan berbagai penafsiran maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan.
- 3) Pada pasal 1345 KUHPerdara, jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian. Apabila terjadi keragu-raguan, maka harus ditafsirkan menurut kebiasaan dalam negeri atau di tempat dibuatnya perjanjian termuat dalam pasal 1346 KUHPerdara.
- 4) Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu termuat pada pasal 1349 KUHPerdara.

Hukum perjanjian menganut system terbuka. Dalam pengertian ini, hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Sistem ini kemudian melahirkan prinsip kebebasan berperjanjian (freedom of contract) yang membuka kesempatan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan hal-hal berikut ini:

- a. Pilihan Hukum (choice of law). Dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam perjanjian tentang mana yang berlaku terhadap interpretasi perjanjian tersebut.

- b. Pilihan Forum (Choice of jurisdiction). Para pihak menentukan sendiri dalam perjanjian tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam perjanjian tersebut.
- c. Pilihan Domisili (choice of domicile). Dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan dimanakah domisili hukum dari para pihak tersebut.

Kebebasan di atas tidak hanya berlaku untuk perjanjian yang meliputi satu wilayah Negara melainkan berlaku juga dalam perjanjian yang melintasi batas-batas Negara.

Waktu terjadinya kata sepakat, maka sebagaimana telah diketahui, dengan kata sepakat berakibat perjanjian itu mengikat dan dapat dilaksanakan. Namun demikian untuk sahnya kata sepakat harus dilihat dari proses terbentuknya kehendak dimaksud. Dalam pasal 1321 KUHPerdara ditetapkan kata sepakat dianggap tidak sah karena proses terbentuknya dipengaruhi oleh suatu keadaan yang membuat pelaku perjanjian itu tidak memberikan kehendak yang sesungguhnya. Keadaan dimaksud adalah karena adanya kehilafan, paksaan atau penipuan.

Pengaruh keadaan yang demikian membuat pelaku perjanjian tidak dapat berbuat bebas. Tidak dapat memberikan kehendak yang sesungguhnya, maka apabila para pihak mengetahuinya, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian. Tanpa meminta pembatalan kepada pengadilan, perjanjian itu dipandang tetap sah dan mengikat kedua belah .

B. Gambaran Umum Tentang PT. Safari Riau

PT. Safari Riau berdiri sejak tahun 1989 merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit. PT. Safari Riau, NPWP 01.230.330.1-218.000 merupakan perusahaan perkebunan yang berlokasi di Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kantor Pusat Perusahaan berdomisili di Komplek Pertokoan Taman Angrek Blok B2-B5, Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau, Indonesia.

Perusahaan didirikan sesuai dengan Akta No. 48 tanggal 14 Agustus 1989 yang dibuat di hadapan Notaris Syawal Sutan Diatas, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-6352.HT.01.01.Th.90 tanggal 06 Desember 1990, dan seluruhnya diubah untuk memenuhi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 1 tanggal 05 November 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Miryany Usman, S.H., dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-90836.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 27 November 2008.

Akta perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No.11 tanggal 26 Juni 2018 oleh Rosalina Taswin S.H., Notaris di Jakarta Utara sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Direksi dan Komisaris Perusahaan. Perubahan Akta tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No.AHU-AH.01.03.0216718, tanggal 28 Juni 2018.

Berdasarkan Keputusan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 146/v/pma/2006 tanggal 08 Agustus 2006, status Perusahaan telah berubah dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA), dengan perubahannya NO. 1333/B.I/A.6/2006 tanggal 10 Oktober 2006.

Legalitas Lahan Perkebunan

1. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00009 tanggal 26 Agustus 2015 dan Izin Usaha Perkebunan Nomor KPTS.525/DISBUN/XI/2006/593 tanggal 03 November 2006 untuk lahan seluas 2500 hektar.
2. Izin Usaha Perkebunan Nomor KPTS.522.12/DISHUTBUN/2014/767 tanggal 03 September 2014, Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 400/BPD/2005/010 tanggal 23 Juli 2005, Nomor KPTS.525/PEM/2007/04 tanggal 11 Juni 2007, Nomor KPTS.525/PEM/632/2015 tanggal 29 Juni 2015 dan Nomor KPTS.503/DPMPTSP/2017 tanggal 06 November 2017 untuk lahan seluas 2848 hektar.
3. Izin Lingkungan Perusahaan Penanaman Modal Asing sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 87/1/IU/I/PMA/PERTANIAN/2012 tanggal 08 Februari 2012.
4. Izin Lingkungan berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang disetujui dan disahkan oleh Bapedalda Kabupaten Pelalawan dengan Surat Persetujuan Nomor 02/UKL-UPL/2005 tanggal 26 April 2005.

5. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120107940777 ditetapkan tanggal 07 September 2018.

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, terakhir sesuai Akta No. 11 tanggal 26 Juni 2018

Presiden Komisaris	Patrick Kee Chuan Peng
Komisaris	Chew Poh Soon
Konisaris	Lee Yuan Zhang
Komisaris	Lee Guo Zhang
Komisaris	Chong Choong Khim
Presiden Direktur	Thomas Thomas
Direktur	Shivaganesh Kuppusamy
Direktur	Goh Keng Ee

C. Gambaran Umum tentang Koperasi Terantang Jaya Mandiri

Kop-TJM yang berlokasi di Desa Terantang Manuk, yang mana Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia NO.141/BH/DISKPPP/IV.5/I/2010 tentang pengesahan akta Kop-TJM. Koperasi ini didirikan pada tanggal 25 April 2009 dengan nomor Akta Pendirian koperasi dan pengurus Kop-TJM Nomor: 080/KOP.TJM/IV/2009/010.

Kop-TJM yang berlokasi di Desa Terantang Manuk sudah berbadan hukum Nomor : 125/BH/DISKOP/IV.5/XII/2007. Akta ini juga diperkuat oleh

Yulardi,SH.,Mkn selaku Notaris pendiri akta, yang mana pada hari rabu, tanggal 13 Januari 2010 Yulardi sebagai Notaris pembuat akta koperasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tanggal 31 Juli 2008 Nomor: 22.2/Kep/M.KUKM/VIII/2008, yang mana pengurus Kop-TJM adalah:

Rahmat	Ketua
Rusli	Sekretaris
Hasan Basri	Bendahara

Dan pengawasnya adalah:

Supardi, S.Ip	Ketua
Hartiyus Bayu	Anggota
ABD. Karim, S.Pd	Anggota

Akta ini dibuat dan dilangsungkan di Pangkalan Kerinci, dengan dihadiri oleh Ferawati selaku pegawai notaris dan Dino Putra, kedianya ini selaku saksi-saksi. Koperasi ini didirikan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Terantang Jaya Mandiri Dengan PT. Safari Riau Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

PT. Safari Riau merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, dimana perusahaan ini banyak diketahui oleh masyarakat. Dimana yang sudah ditetapkan pemerintah bagi perusahaan-perusahaan yang telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP) wajib membantu masyarakat yang ada di sekitarnya seperti yang dilakukan PT. Safari Riau selaku perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk membantu membangun lahan perkebunan bagi masyarakat sekitar sebesar 20% dari luas lahan yang diusahakan oleh perusahaan dengan Pola Kemitraan dengan Model Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA).

Untuk memenuhi kewajiban tersebut PT. Safari Riau harus membantu masyarakat yang ada disekitarnya, yang mana PT. Safari Riau diwakili oleh Tuan Tan Kei Yoong, Tuan H. Muhammad dan Tuan R.A Nasution sedangkan Koperasi Terantang Jaya Mandiri diwakili oleh Tuan Rahmat, Tuan Rusli dan Tuan Hasan Basri. Bahwa pengurus Kop-TJM saat ini (Periode 2017-2018) adalah Ketua: Safarudin BS, Sekretaris: Saiful D dan Bendahara: Lamat.

1. Perjanjian Kerjasama Koperasi Terantang Jaya Mandiri Dengan PT.

Safari di lihat dari Pasal 1313 KUHPerdara

Untuk mengetahui terhadap pelaksanaan perjanjian antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, maka penulis mengadakan wawancara kedua belah pihak dan diperkuat dengan dokumen perjanjian perjanjian antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri. Adapun hasil wawancara dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di Koperasi Terantang Jaya Mandiri mempunyai luas tanah 750 Hektar dan karena PT. Safari Riau berkewajiban membantu masyarakat yang ada disekitar, maka itu Perusahaan melakukan kerjasama dalam pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan dengan model KKPA.

Kerjasama yang di lakukan PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan memajukan kesejahteraan rakyat yang mana sudah diatur di perundang-undangan. Dengan adanya program KKPA ini, koperasi sangat diharapkan dapat lebih memaksimalkan perannya sebagai koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat anggotanya dan untuk membantu pemerintah dalam menjalankan program pengembangan perkebunan.

Dalam program pengembangan perkebunan, koperasi sangat berperan sebagai tempat yang mengumpulkan para petani serta dalam pelaksanaan program pengelolaan perkebunan melalui kerjasama kemitraan inti-plasma.

Koperasi melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di bidang perkebunan yang telah memenuhi syarat yang sudah ditentukan dan telah diketahui bupati setempat. Untuk biaya pengembangan dan pembangunan perkebun kemitraan tersebut sepenuhnya ditanggung sama koperasi, namun perusahaan yang mengelola dana tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan biaya pengembangan dan pembangunan perkebunan, dengan persetujuan dari kawan kerja, Koperasi kemudian mengajukan permohonan KKPA kepada bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur kredit KKPA.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut PT. Safari Riau yang melakukan pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit milik Kop-TJM, sedangkan perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit dibagi berdasarkan pembagian pembayaran bulanan yaitu:

Harga per mt TBS	Distribusi
Rp	%penjualan
Di bawah 375.000	Nol
375.001 – 425.000	3%
425.001 – 475.000	5%
475.001 – 525.000	8%
525.001 – 750.000	10%
Di atas 750.001	15%

Ini didukung hasil wawancara dari bapak H. Muhammad sebagai senior manager, ia mengatakan bahwa :

“Perjanjian antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri sebenarnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada disekitar Perusahaan tersebut dan pihak perusahaan wajib membantu masyarakat yang ada disekitarnya, karena itu adalah program pemerintah”³⁸.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu pihak dari Kop-TJM bapak Saiful D sebagai sekretaris Kop-TJM, ia mengatakan bahwa:

“Memang benar, terdapat perjanjian kerjasama antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri perihal untuk pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit pola KKPA, dimana perusahaan wajib membantu masyarakat yang ada di sekitar perusahaan untuk membantu perekonomian mereka”³⁹.

Dan didukung hasil wawancara kepada pihak PT. Safari Riau yaitu Bapak R.A Nasution selaku SM. Humas, ia mengatakan bahwa:

“Memang terjadi perjanjian antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri dan perjanjian tersebut dilakukan untuk membantu perekonomian masyarakat”⁴⁰.

Apabila dilihat dari observasi dan wawancara yang penulis lakukan kepada kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut terjadinya disebabkan PT. Safari Riau mempunyai kewajiban untuk membantu masyarakat yang ada

³⁸ Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager tanggal 24 Februari 2020

³⁹ Hasil wawancara Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM tanggal 24 Februari 2020.

⁴⁰ Hasil wawancara R.A Nasution selaku SM. Humas tanggal 24 Februari 2020.

disekitarnya dalam pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan model KKPA, yang mana sudah ada dalam peraturan pemerintah.

Selain itu Kop-TJM yang mewakili anggotanya mempunyai keinginan agar dengan adanya kerjasama dengan PT. Safari Riau mampu memberikan keuntungan kedua belah pihak sehingga terjadinya kesepakatan bersama secara tertulis yang dikuatkan dengan matrai dan ditanda tangani kedua belah pihak (PT. Safari Riau dan Koperasi Terantang Jaya Mandiri). Pelaksanaan perjanjian antara PT. Safari Riau dengan Kop-TJM di Desa Terantang Manuk yang dilakukan secara tertulis yang disaksikan antara kedua belah pihak (ini bisa dilihat dari bukti, isi perjanjian tersebut yang tertulis tanggal 10 Maret tahun 2011). Dan ini didukung hasil wawancara kepada salah satu anggota Kop-TJM bapak Lamat sebagai bendahara Kop-TJM, ia mengatakan bahwa:

“Perjanjian antara PT. Safari Riau dengan Kop-TJM telah terjadi kesepakatan secara tertulis terhadap pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan model KKPA dan perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yang disaksikan dan ditandatangani Kop-TJM yang mewakili anggotanya dalam menandatangani perjanjian dan pembagian hasilnya juga sudah ada didalam perjanjianya”⁴¹.

Hal ini didukung juga hasil wawancara bapak R.A Nasution sebagai SM. Humas, ia mengatakan bahwa:

⁴¹Hasil wawancara Hasan Basri selaku bendahara Kop-TJM tanggal 24 Februari 2020.

“Memang benar perjanjian yang dilakukan PT. Safari Riau dengan Kop-TJM dibuat secara tertulis dan di tanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan ditandatangani diatas matrai”⁴².

2. Perjanjian Dilihat dari Syarat-syarat Perjanjian

Perjanjian antara PT. Safari Riau dengan Kop-TJM di Desa Terantang Manuk, diamana kedua belah pihak sepakat ataupun terikat terhadap perjanjian dengan menandatangani perjanjian diatas matrai enam ribu dan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang melakukan perjanjian dan memenuhi kecakapan untuk melakukan perikatan, mempunyai suatu hal tertentu (jelas jenis objeknya), dan objek legal (lahan).

Hal ini didukung hasil wawancara kepada pihak PT. Safari Riau, Bapak H. Muhammad sebagai senior manager, ia mengatakan bahwa:

“Perjanjian antara PT. Safari Riau dengan Kop-TJM di Desa Terantang Manuk sebenarnya sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 1320 KUHPerduta. Oleh karena itu perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari”⁴³.

Hal ini juga didukung hasil wawancara kepada bapak Saiful D sebagai sekretaris, ia mengatakan bahwa:

“Perjanjian antara Kop-TJM dengan PT. Safari Riau sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320KUHPerduta”⁴⁴.

⁴²Hasil wawancara R.A Nasution selaku SM. Humas tanggal 24 Februari 2020.

⁴³Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior maneger tanggal 24 Februari 2020.

⁴⁴Hasil wawancara Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM tanggal 24 Februari 2020.

Apabila dilihat dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada kedua belah pihak (PT. Safari Riau dengan Kop-TJM) sebagaimana dijelaskan diatas, maka dapat diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan baik PT. Safari Riau dan Kop-TJM sesuai dengan kesepakatan bersama, ditanda tangani, disaksikan oleh kedua belah pihak dan diberikan matrai sedangkan isi perjanjinya sesuai dengan syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdata. Oleh karena itu perjanjian antara PT. Safari Riau dengan Kop-TJM mempunyai kekuatan hukum dan perjanjian tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPdata yang berbunyi sepakat mereka mengikat diri, kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas facta sunt servanda, asas itikad baik dan asas kepibadian.

Syarat-syarat, pelaksanaan dan bentuk kontrak baik lisan maupun tertulis dapat diaplikasikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian atau kesepakatan tersebut berada dalam lapangan bidang hukum dimana mereka dimungkinkan untuk berjanji atau bersepakat.
2. Tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku dimasyarakat dimana kesepakatan atau perjanjian itu dibuat atau dilaksanakan⁴⁵.

Dari observasi yang penulis lakukan kepada PT. Safari Riau maupun Kop-TJM terhadap perjanjian sebagaimana tercantum dalam perjanjian pada

⁴⁵ Gunawan Widjaja, Op.Cit, 2007, Hlm, 301.

tanggal 10 Maret 2011, dimana perjanjian tersebut telah memenuhi asas hukum perjanjian, syarat-syarat perjanjian.

Adapun isi perjanjian yang harus dipatuhi dan dilaksanakan kedua belah pihak sebagaimana tercatat dalam isi perjanjian tersebut diantaranya adalah pasal 1 tentang defenisi, pasal 2 pembiayaan perkebunan plasma, pasal 3 biaya-biaya sehubungan dengan perkebunan plasma, pasal 4 periode perjanjian kerjasama, pasal 5 pernyataan dan kewajibsn oleh koperasi, pasal 6 kesanggupan oleh PT. Safari Riau, pasal 7 upah pengelolaan perkebunan plasma, pasal 8 jual beli tandan buah segar, pasal 9 pemanfaatan pendapatan dari penjualan TBS, pasal 10 pembagian kepada anggota Kop-TJM, pasal 11 keadaan memaksa, pasal 12 cedera janji, pengakhiran dan akibat pengakhiran, pasal 13 pilihan hukum, domisili hukum dan jenis proses penyelesaian sengketa, pasal 14 dan lain-lain. Adapun hasil penelitian terhadap isi perjanjian antara PT. Safari Riau dengan Kop-TJM lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pasal 1 Tentang Defenisi

Perjanjian antara PT. Safari Riau dengan Kop-TJM di Desa Terantang Manuk, terhadap pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan model KKPA, dalam perjanjian tersebut, dimana pihak PT. Safari Riau dan Kop-TJM telah melaksanakan, walaupun dalam pelaksanaan (pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa ssawit) tersebut tidak semua terpenuhi ini didukung hasil wawancara kepada H. Muhammad selaku senior manager, ia mengatakan bahwa:

“Adanya salah pihak yang tidak memenuhi kewajibanya semana mestinya, dimana pihak yang tidak memenuhi kewajibanya tersebut adalah Kop-TJM, yang mana dia tidak membayarkan utangnya kepada PT. Safari Riau”⁴⁶.

Hal ini juga didukung hasil wawancara bapak R.A Nasution SM. Humas, ia mengatakan bahwa:

“Memang adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibanya semana mestinya”⁴⁷.

Dari hasil observasi dan wawancara sebagaimana dijelaskan di atas maka dapat diketahui bahwa perjanjian yang telah dilakukan oleh PT. Safari Riau dengan Kop-TJM belum berjalan dengan mulus atau sesuai dengan harapan PT. Safari Riau. Sedangkan pihak PT. Safari Riau sudah melaksanakan dan memenuhi isi perjanjian (pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit).

2. Pasal 2 Tentang Pembiayaan Perkebunan Plasma

Dari hasil observasi yang penulis lakukan terhadap perjanjian antara PT. Safari Riau dengan Kop-TJM yang berkaitan tentang pembiayaan perkebunan plasma, yang mana pembiayaan ini dilakukan oleh PT. Safari Riau selaku pihak yang memberikan pembiayaan untuk pengelolaan dan pembangunan perkebunan, yang mana untuk membantu masyarakat yang ada disekitar perusahaan dengan cara pola KKPA yang diwakilkan oleh Kop-TJM.

Dan bunga yang akan dikenakan oleh Kop-TJM adalah 8% per tahun, berdasarkan basis perbulanya.

⁴⁶ Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager tanggal 24 Februari 2020.

⁴⁷ Hasil wawancara R.A Nasution selaku SM. Humas tanggal 24 Februari 2020.

Hal ini didukung oleh wawancara bapak H. Muhammad selaku senior manager, ia mengatakan bahwa:

“Memang benar Bunga yang dikenakan pada pinjaman PT. Safari Riau kepada Kop-TJM adalah 8% per tahun, berdasarkan basis per bulan”⁴⁸.

Hal ini didukung juga hasil wawancara bapak Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM, ia mengatakan bahwa:

“Iya memang bunga yang dikenakan dalam pinjaman PT. Safari Riau adalah 8% per tahun, berdasarkan basis per bulan kepada Kop-TJM”⁴⁹.

3. Pasal 3 Tentang Biaya-biaya sehubungan dengan perkebunan plasma

Dimana pihak-pihak ini menyetujui bahwa biaya sebagaimana dimaksud dengan sehubungan pembangunan dan pemeliharaan perkebunan plasma yang akan dibiayai oleh PT. Safari Riau, akan meliputi:

- a. Biaya persiapan yang terdiri dari perizinan, survey tanah dan lahan perkebunan plasma.
- b. Biaya sertifikasi tanah untuk dan atas nama Kop-TJM yang terdiri: Biaya ukur keliling, biaya penatahunaan tanah, biaya pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak milik(SHM).
- c. Pengeluaran sehubungan dengan pembangunan dan pemeliharaan perkebunan plasma yang meliputi antara lain:
 - i. Pembebasan tanah, pembangunan jalan, drainase, kanal, penyediaan bibit, penanaman bibit, kelapa sawit dan penanaman kacang penutupan tanah.

⁴⁸Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager tanggal 24 Februari 2020.

⁴⁹Hasil wawancara Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM tanggal 24 Februari 2020.

- ii. Biaya pemeliharaan termasuk pemberantasan hama dan pengendalian penyakit, pemupukan, keamanan dan biaya-biaya pemeliharaan lainnya.
- e. Biaya tidak langsung termasuk:
 - i. Gaji dari para eksekutif yang ditugaskan oleh PT. Safari Riau untuk mengelola kantor, pemeliharaan bangunan, air, listrik dan biaya tidak langsung lainnya yang timbul dalam atau sebagai akibat pengoperasian perkebunan plasma.
 - ii. Pengeluaran yang timbul untuk studi amdal dan studi kelayakan yang disusun untuk memperoleh pinjaman bank.
 - iii. Biaya pelatihan dari personil perkebunan plasma dan anggota Kop-TJM untuk meningkatkan pengetahuan teknis dan keahlian dalam pengelolaan perkebunan.
 - iv. Biaya operasional Kop-TJM terhitung mulai dari awal pembangunan perkebunan plasma⁵⁰.

Hal ini didukung hasil wawancara bapak H. Muhammad selaku senior manager, ia mengatakan bahwa:

“Bahwa memang benar yang membiayai pembangunan dan pengelolaan perkebunan sawit dengan model kredit koperasi primer anggota (KKPA) milik Kop-TJM adalah pihak PT. Safari Riau”⁵¹.

Hal ini didukung hasil wawancara bapak Lamat selaku bendahara Kop-TJM, ia mengatakan bahwa:

⁵⁰ Perjanjian Kerjasama PT. Safari Riau dan Kop-TJM tanggal 10 Maret 2011

⁵¹ Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager tanggal 24 Februari 2020.

“Memang benar pihak PT. Safari yang membiayai semua pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan model kredit koperasi primer anggota (KKPA)”⁵².

4. Periode Perjanjian Kerjasama

Perjanjian ini berlaku sejak awal pelaksanaan pembangunan perkebunan plasma sampai seluruh pinjaman PT. Safari Riau dan/atau pinjaman bank telah dibayar lunas.

Hal ini didukung hasil wawancara bapak R.A Nasution selaku SM. Humas, ia mengatakan bahwa:

“Perjanjian ini memang berlaku sampai pihak Kop-TJM melunasi hutangnya kepada PT. Safari Riau”⁵³.

Hal ini didukung juga hasil wawancara Saiful D sebagai sekretaris Kop-TJM, ia mengatakan bahwa:

“Perjanjian yang dibuat memang berlaku sampai pihak Kop-TJM melunasi hutangnya kepada PT. Safari Riau”⁵⁴.

5. Pernyataan dan Kewajiban Oleh Koperasi

Kop-TJM telah didirikan secara sah dan telah memperoleh status badan hukum dan anggaran dasar serta persetujuan pemerintah atas anggaran dasar telah dikeluarkan dengan semestinya. Anggota-anggota dari Kop-TJM adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Koperasi yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk ikut serta dalam kemitraan dengan model KKPA dan anggota-anggota tersebut adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten

⁵²Hasil wawancara Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM tanggal 24 Februari 2020.

⁵³Hasil wawancara R.A Nasution selaku SM. Humas tanggal 24 Februari 2020.

⁵⁴Hasil wawancara Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM tanggal 24 Februari 2020.

Pelalawan. Anggota-anggota tersebut akan memenuhi kewajiban-kewajiban mereka kepada Kop-TJM dan telah ditentukan untuk memenuhinya oleh Kop-TJM.

Kop-TJM akan mengizinkan tanah tersebut sebagai jaminan kepada PT. Safari Riau atau Bank sehubungan dengan pinjaman PT. Safari Riau dan pinjaman Bank tersebut. Sampai pinjaman PT. Safari Riau atau pinjaman Bank telah dibayar lunas Kop-TJM dan anggota-anggotanya tidak akan menjual atau memindahkan hak milik tanah perkebunan plasma tanpa persetujuan PT. Safari Riau. Dimana sampai pinjaman PT. Safari Riau atau pinjaman Bank dibayar lunas, Kop-TJM akan tetap menunjuk PT. Safari Riau sebagai agen pengelola perkebunan untuk perkebunan plasma. Kop-TJM menjamin bahwa PT. Safari Riau melalui esekutifnya akan bebas untuk melaksanakan semua hak dan kewenangan sehubungan dengan penunjukan PT. Safari Riau sebagai agen pengelola perkebunan untuk perkebunan plasma.

Hal ini didukung oleh wawancara kepada bapak Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM, ia mengatakan bahwa:

“Memang benar Kop-TJM menunjuk PT. Safari Riau sebagai agen untuk pengelolaan perkebunan plasma tersebut”⁵⁵.

Hal ini didukung oleh wawancara kepada bapak R. A Nasution selaku SM. Humas, ia mengatakan bahwa:

⁵⁵Hasil wawancara Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM tanggal 24 Februari 2020.

“Iya benar Kop-TJM sudah menunjuk PT. Safari Riau sebagai agen untuk mengelola perkebunan kelapa sawit pola kredit koperasi primer anggota (KKPA)”⁵⁶.

6. Kesanggupan oleh PT. Safari Riau

Sebagai agen pengelola perkebunan, PT. Safari Riau akan menyediakan:

- a. Ahli-ahli yang cakap dan terampil untuk membangun, memelihara dan mengelola perkebunan plasma.
- b. Bimbingan teknis tentang berbagai aspek tentang pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan perkebunan plasma.
- c. Pelatihan kerja kepada semua pekerja dalam perkebunan plasma dan anggota-anggota Kop-TJM tentang semua aspek pengelolaan perkebunan.
- d. Ahli yang cakap dan terampil untuk mengatur masalah keuangan sehubungan dengan perkebunan plasma, termasuk tapi tidak terbatas pada pengelolaan piutang sehubungan dengan perkebunan plasma dan semua pembayaran dalam rangka pengoperasian perkebunan plasma dan sehubungan dengan pinjaman PT. Safari Riau.

Hal ini didukung hasil wawancara bapak M. Muhammad sebagai senior manager, ia mengatakan bahwa:

“PT. Safari Riau akan memnuhi kesanggupan apa yang sudah di tuangkan dalam perjanjian kerjasama yang telah mereka sepakati”⁵⁷.

⁵⁶Hasil wawancara R.A Nasution sebagai SM Humas tanggal 24 Februari 2020.

⁵⁷Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager tanggal 24 Februari 2020.

7. Upah Pengelolaan Perkebunan Plasma

Kop-TJM akan membayar kepada PT. Safari Riau sehubungan dengan dan untuk jasa yang disediakan oleh PT. Safari Riau sebagai agen pengelola perkebunan plasma dengan upah sebesar Rp. 60.000 untuk setiap hektar tanah yang diolah atau ditanami pertahun. Yang mana upah dapat berubah berdasarkan persetujuan tertulis antara Kop-TJM dan PT. Safari Riau.

Kop-TJM ini berjanji untuk membayar kembali PT. Safari Riau atas semua pengeluaran yang secara layak dan beralasan dikeluarkan oleh PT. Safari Riau untuk dan atas nama Kop-TJM. Dimana Kop-TJM dengan secara tegas memahami dan menyetujui bahwa upah yang dibayarkan kepada PT. Safari Riau tidak termasuk jasa konsultasi ahli pertanian tentang program pemupukan yang direkomendasikan serta jasa-jasa pengelolaan atau pembuatan instalasi pada perkebunan plasma.

Hal ini didukung hasil wawancara kepada bapak Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM, ia mengatakan bahwa:

“Memang benar Kop-TJM telah menyetujui bahwa upah yang dibayarkan kepada PT. Safari Riau tidak termasuk jasa konsultasi ahli pertanian tentang program pemupukan”⁵⁸.

8. Jual Beli Tandan Buah Segar

Kop-TJM dengan ini menyetujui bahwa semua tandan buah segar (TBS) dihasilkan dari perkebunan plasma akan secara eksklusif dijual kepada PT. Safari Riau. Jika Kop-TJM menjual tandan buah segar (TBS) kepada pihak lain maka

⁵⁸Hasil wawancara Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM tanggal 24 Februari 2020.

Kop-TJM harus bertanggung jawab untuk mengganti kepada PT. Sfari Riau dua kali harga tandan buah segar (TBS) yang dijual kepada pihak lain, dengan perhitungan yang didasarkan atas formula harga sebagai berikut;

Harga TBS = (CPO – Biaya FOB) x OER + (PK – Biaya FOB) x KER – Biaya pengelolaan

CPO = Harga bulanan minyak kelapa sawit ex-Medan atau Dumai

PK = Harga bulanan inti sawit ex-Medan atau Dumai

Biaya FOB = Biaya FOB ex-Medan atau Dumai

OER = Rendemen minyak kelapa sawit (%) seperti tersebut dibawah

Biaya Pengelolaan = Rp. 70,000 per mt TBS

Tahunan Panen	OER	KER
-tahunan pertama	16.0%	3.00%
-tahunan kedua	17.5%	3.50%
-tahunan ketiga	19.0%	3.80%

Hal ini didukung oleh hasil wawancara kepada bapak H. Muhammad selaku senior manager, ia mengatakan bahwa:

“Memang benar apabila Kop-TJM menjual hasil tandan buah segar (TBS) kepada pihak lain maka Kop-TJM akan mengganti dua kali lipat dari tandan buah segar (TBS) yang mereka jual ke pihak lain”⁵⁹.

9. Pemanfaatan Pendapatan dari Penjualan TBS

Pendapatan yang muncul dari penjualan TBS dari perkebunan plasma akan dimanfaatkan dalam urutan prioritas sebagai berikut :

⁵⁹Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager tanggal 24 Februari 2020.

- (i) Untuk membayar semua biaya pengeluaran yang diperlukan untuk perawatan, pemeliharaan dan memanen perkebunan plasma, termasuk semua fasilitas dan infrastruktur didalamnya dan pajak-pajak yang harus dibayar oleh Kop-TJM dan anggota-anggotanya.
- (ii) Distribusi bulanan dari penghasilan kepada anggota Kop-TJM dibayarkan sesuai dengan ketentuan pasal 10.
- (iii) Pembayaran Bunga dan utang pokok kepada PT. Safari Riau atau Bank. Pembayaran kembali atas bunga dan hutang pokok akan dibayar PT. Safari Riau atas nama Kop-TJM menurut jadwal angsuran dan petunjuk dari PT. Safari Riau atau Bank.

Hal ini didukung hasil wawancara bapak H. Muhammad selaku senior manager, ia mengatakan bahwa:

“Pendapatan dari hasil tandan buah segar (TBS) akan di potong secara langsung oleh pihak PT. Safari Riau”⁶⁰.

Hal ini juga didukung hasil wawancara bapak Saiful D selaku sekretaris, ia mengatakan bahwa:

“Memang benar hasil tandan buah segar (TBS) yang sudah di panen akan di potong secara langsung pihak PT. Safari Riau”⁶¹.

10. Pembagian Kepada Anggota Kop-TJM

PT. Safari Riau akan menyisihkan sejumlah dana (Distribusi Bulanan) berdasarkan prosentase dari pendapatan penjualan tandan buah segar (TBS) yang

⁶⁰Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager tanggal 24 Februari 2020.

⁶¹Hasil wawancara Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM tanggal 24 Februari 2020.

dihasilkan oleh perkebunan plasma setiap bulanya. Setiap anggota Kop-TJM akan memperoleh jumlah Distribusi Bulanan yang sama kepada setiap anggota PT. Safari Riau akan mengalokasikan dan membayar melalui pengurus Kop-TJM sebagai pembagian bulanan dari pendapatan penjualan tandan buah segar (TBS) PT. Safari Riau hanya bertanggung jawab kepada pengurus Kop-TJM. Pembayaran Distribusi bulanan kepada setiap anggota anggota Kop-TJM dilaksanakan dan dibayar oleh pengurus Kop-TJM dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengurus Kop-TJM.

Pembagian Pembayaran Bulanan:

Harga per mt TBS	Distribusi
Rp	%penjualan
Dibawah 375.000	Nol
375.001 – 425.000	3%
425.000 – 475.000	5%
475.000 – 525.000	8%
525.001 – 750.000	10%
Diatas 750.000	15%

Hal ini didukung hasil wawancara bapak H. Muhammad selaku senior manager, ia mengatakan bahwa:

“Pembagian memang seperti di atur dalam pasal 10 perjanjian yang telah disepakati, kalau atau perubahan itu samata-mata pilihan PT. Safari Riau”⁶².

⁶²Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager tanggal 24 Februari 2020.

Hal ini didukung juga hasil wawancara bapak Saiful D sebagai sekretaris, ia mengatakan bahwa:

“Pembagiannya hasil yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah diatur dalam perjanjian, pihak PT. Safari Riau memberikan 15% saja kepada pihak Kop-TJM, yang mana 85% lagi untuk pihak PT. Safari Riau dimana 85% sudah termasuk pembayaran hutang dan lain-lain”⁶³.

11. Keadaan Memaksa

Segala bentuk penyimpangan asas pasal-pasal didalam surat perjanjian ini hanya berlaku jika diakibatkan oleh kejadian yang benar-benar diluar kekuasaan kedua belah pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perang, huru-hara, wabah, bencana alam, kekacauan atau peraturan pemerintah.

PT. Safari Riau akan menentukan pilihan untuk memutuskan perjanjian ini dengan menyampaikan secara tertulis kepada Kop-TJM dengan pilihan memutuskan perjanjian, menjadi batal dan tidak berlaku lagi tanpa sanksi hukum dan tuntutan bentuk apapun dari masing-masing pihak maupun pihak lainnya dan selanjutnya Kop-TJM dengan segera mengembalikan seluruh pinjaman secara penuh kepada PT. Safari Riau tanpa pengecualian (tanpa pemotongan dalam bentuk apapun) dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal perjanjian ini diakhiri dengan sebab-sebab sebagaimana tersebut diatas.

Hal ini didukung hasil wawancara bapak R.A Nasution selaku SM. Humas, ia mengatakan bahwa:

⁶³Hasil wawancara Saiful D selaku sekretaris tanggal 24 Februari 2020.

“Memang benar PT. Safari Riau akan memutuskan pilihan untuk memutuskan perjanjian dengan menyampaikan secara tertulis apabila ada keadaan memaksa⁶⁴”.

12. Cidera Janji, Pengakhiran dan Akibat Pengakhiran

Dalam hal ini satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut pihak yang ingkar janji), tidak melaksanakan kewajiban dan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian ini, pihak lainnya (selanjutnya disebut pihak yang ingkar janji) mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang ingkar janji.

Dalam mengakhiri perjanjian untuk alasan tersebut, tidak ada pihak yang dapat menggugat pihak lainnya disini sehubungan dengan atau berdasarkan perjanjian ini, kecuali Kop-TJM harus dengan segera dan tanpa diminta mengembalikan sepenuhnya pinjaman PT. Safari Riau (tanpa potongan atasnya baik dalam hal gugatan balik, kompensasi atau alasan lainnya) kepada PT. Safari Riau dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal perjanjian ini berakhir.

13. Pilihan Hukum, Domisili Hukum dan Jenis Proses Penyelesaian

Sengketa

Perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia. Para pihak telah memilih domisili hukum pada domisili (Pengadilan Negeri Pekanbaru) dan oleh karena itu jenis proses penyelesaian sengketa adalah melalui proses peradilan dalam pengadilan.

⁶⁴Hasil wawancara R.A Nasution selaku SM, Humas tanggal 24 Februari 2020.

Hal ini didukung hasil wawancara bapak R. A Nasution selaku SM. Humas, ia mengatakan bahwa:

“Iya memang benar perjanjian ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia”⁶⁵.

Dari hasil observasi dan wawancara sebagaimana dijelaskan diatas maka dapat diketahui bahwa perjanjian antara PT. Safari Riau dengan Kop-TJM terantang jaya mandiri yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban antara kedua belah pihak berjalan dengan baik.

Bila dilihat dari perjanjian yang dilakukan antara perusahaan dengan koperasi sebagaimana terdapat pada isi perjanjian bahwa pihak perusahaan melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama, perjanjian tersebut sah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata dan sesuai dengan pendapat Subekti bahwa ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian diantaranya adalah orang yang membuat perjanjian harus cakap harus mampu melakukan perbuatan hukum, adanya kesepakatan, apa yang dijanjikan harus jelas, dan janji yang disepakati tidak bertentangan dengan undang-undang. Bila dilihat dari pasal 1320 KUHperdata dan pendapat Subekti, maka perjanjian yang telah dilakukan oleh PT. Safari Riau dan Kop-TJM sudah dapat dikatakan sah secara hukum.

Karena para pihak telah menandatangani perjanjian kerjasama tersebut di atas matrai, dan diketahui oleh bapak Alamsyah sebagai camat pangkalan kuras dan bapak Novri Wahyudi sebagai pemerintah kabupaten pelalawan.Maka perjanjian kerjasama dapat dikatakan sah secara hukum.

⁶⁵ Hasil wawancara R.A Nasution selaku SM. Humas tanggal 24 Februari 2020.

B. Faktor Penghambat Pelunasan Hutang Dari Koperasi Terantang Jaya Mandiri Ke PT. Safari Riau Di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Awalnya PT. Safari Riau yang berkedudukan di Desa Terantang Manuk, melakukan kesepakatan kerjasama dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri. PT. Safari Riau selaku pihak pertama yang menyediakan dana, dan Koperasi Terantang Jaya Mandiri selaku pihak kedua yang berkewajiban sebagai penyedia lahan.

Hal ini didukung hasil wawancara bapak bapak R. A Nasution selaku SM. Humas, ia mengatakan bahwa:

“PT. Safari Riau dan Kop-TJM telah melakukan kesepakatan kerjasama untuk pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit⁶⁶.”

Hal ini juga didukung hasil wawancara bapak Saiful D selaku sekretaris, ia mengatakan bahwa:

“Memang benar Kop-TJM melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Safari Riau untuk pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit⁶⁷.”

Kop-TJM dengan Badan Hukum Nomor: 125/BH/DISKOP/IV.5/XII/2007 tersebut mewakili anggota-anggota dari Kop-TJM yang telah dipilih untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan dan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan dengan Model Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) untuk pembangunan atas 750 (tujuh ratus lima puluh)

⁶⁶ Hasil wawancara R.A Nasution selaku SM. Humas tanggal 24 Februari 2020.

⁶⁷ Hasil wawancara Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM tanggal 24 Februari 2020.

hektar tanah yang berlokasi di Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan menjadi suatu Perkebunan Kelapa Sawit.

Hal ini didukung hasil wawancara bapak Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM, ia mengatakan bahwa:

“Iya memang Kop-TJM telah berbadan hukum, untuk pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit pola KKPA dengan luas tanah 750 hektar yang berlokasi di desa terantang manuk”⁶⁸.

Hal ini juga didukung hasil wawancara bapak H. Muhammad selaku senior manager, ia mengatakan bahwa:

“Kop-TJM memang sudah berbadan hukum untuk membangun perkebunan kelapa sawit pola KKPA dengan luas tanah 750 hektar”⁶⁹.

Dimana objek hukum dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk membangun, mengelola, dan membiayai perkebunan kelapa sawit dengan luas tanah 750 (tujuh ratus lima puluh). Pinjaman PT. Safari Riau dicairkan secara bertahap dalam periode 4 (empat) tahun perpanjangannya yang akan ditentukan berdasarkan kebijakan mutlak dan semata-mata dari PT. Safari Riau (periode pinjaman PT. Safari Riau) mulai dari awal pembangunan perkebunan plasma dan diperhitungkan lebih kurang sejumlah dengan Rp. 35,150,000,000 (tiga puluh lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) tidak termasuk bunga berdasarkan tanah seluas 750 (tujuh ratus lima puluh) hektar yang diperoleh untuk perkebunan plasma. Dimana perhektar berdasarkan biaya pembangunan dan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 47,500,000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu

⁶⁸ Hasil wawancara Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM tanggal 24 Februari 2020.

⁶⁹ Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager tanggal 24 Februari 2020.

rupiah) tidak termasuk bunga sesuai dengan perkembangan harga bahan dan upah selama periode Pinjaman PT. Safari Riau.

Hal ini didukung hasil wawancara bapak R.A Nasution selaku SM. Humas, ia mengatakan bahwa:

“Iya memang objek hukum dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk membangun, mengelola, dan membiayai perkebunan kelapa sawit dengan luas tanah 750 (tujuh ratus lima puluh)⁷⁰.”

Hal ini juga didukung hasil wawancara bapak Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM, ia mengatakan bahwa:

“Iya objek hukum dari perjanjian kerjasama ini untuk membangun, mengelola, dan membiayai perkebunan kelapa sawit dengan luas tanah 750 (tujuh ratus lima puluh)⁷¹.”

Hal ini juga didukung hasil wawancara bapak H. Muhammad selaku senior manager, ia mengatakan bahwa:

“Memang benar objek dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit pola KKPA⁷².”

Pada saat perjanjian ini ditanda tangani, Kop-TJM telah menerima sebagian dari jumlah pinjaman PT. Safari Riau sebesar Rp. 31,756,149,840 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus lima enam juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), dan untuk itu pengurus Kop-TJM mengakui telah berhutang kepada PT.Safari Riau.

⁷⁰ Hasil wawancara Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM tanggal 24 Februari 2020.

⁷¹ Hasil wawancara Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM tanggal 24 Februari 2020.

⁷² Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager tanggal 24 Februari 2020.

Hal ini didukung hasil wawancara bapak Saiful D selaku sekretaris, ia mengatakan bahwa:

“Memang benar Kop-TJM sudah menerima sebagian besar pinjaman dari PT. Safari Riau, dan Kop-TJM sudah mengakui telah berhutang kepada PT. Safari Riau”⁷³.

Hal ini juga didukung hasil wawancara bapak H. Muhammad selaku senior manager, ia mengatakan bahwa:

“Iya memang benar Kop-TJM sudah menerima sebagian besar pinjaman PT. Safari Riau dan Kop-TJM sudah mengakui telah berhutang kepada PT. Safari Riau”⁷⁴.

Hal ini juga didukung hasil wawancara bapak H. Muhammad selaku senior manager, ia mengatakan bahwa:

“Memang benar Kop-TJM telah menerima sebagian pinjaman yang telah diberikan PT. Safari Riau dan Kop-TJM telah mengakui sudah berhutang kepada PT. Safari Riau”⁷⁵.

Kemudian Sertifikat Hak Milik (SHM) asli dari tanah yang bersangkutan akan di letakkan dalam penguasaan (atau atas pilihan dari PT. Safari Riau, Kop-TJM akan menjaminkan tanah tersebut untuk kepentingan PT. Safari Riau) PT. Safari Riau sebagai jaminan sampai Kop-TJM melunasi pinjaman PT. Safari Riau. Hal ini didukung hasil wawancara bapak H. Muhammad selaku senior manager, ia mengatakan bahwa:

⁷³ Hasil wawancara Saiful D selaku sekretaris tanggal 24 Februari 2020.

⁷⁴ Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager tanggal 24 Februari 2020.

⁷⁵ Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager tanggal 24 Februari 2020.

“Iya memang benar Sertifikat Hak Milik (SHM) asli dari tanah yang bersangkutan akan diletakkan dalam penguasaan PT. Safari Riau”⁷⁶.

Hal ini juga didukung hasil wawancara bapak Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM, ia mengatakan bahwa:

“Memang benar Sertifikat Hak Milik (SHM) asli akan diletakkan semata-mata pilihan PT. Safari Riau”⁷⁷.

Hal ini juga didukung hasil wawancara bapak R. A Nasution selaku SM. Humas, ia mengatakan bahwa:

“Iya memang Sertifikat Hak Milik (SHM) asli akan diletakkan semata-mata pilihan PT. Safari Riau”⁷⁸.

Bunga yang akan dikenakan pada pinjaman PT. Safari Riau sejumlah 8 % per tahun, berdasarkan basis per bulan, yang mulai di hitung pada tanggal pencairan pertama pinjaman PT. Safari Riau sampai dengan seluruh pinjaman di lunasi. Dimana bunga yang telah jatuh tempo namun belum di bayarkan akan dikapitalisasikan kedalam pinjaman PT. Safari Riau.

Hal ini didukung hasil wawancara bapak R.A Nasution sebagai SM. Humas, ia mengatakan bahwa:

“Iya memang bunga yang dikenakan dalam pinjaman PT. Safari Riau kepada Kop-TJM adalah 8% per tahun berdasarkan basis perbulanya”⁷⁹.

Hal ini juga didukung hasil wawancara bapak Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM , ia mengatakan bahwa:

⁷⁶ Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager tanggal 24 Februari 2020.

⁷⁷ Hasil wawancara Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM tanggal 24 Februari 2020.

⁷⁸ Hasil wawancara R.A Nasution selaku SM Humas 24 Februari 2020.

⁷⁹ Hasil wawancara R.A Nasution selaku SM Humas 24 Februari 2020.

“Bunga yang dikenakan pada Kop-TJM adalah 8% pertahun berdasarkan basis perbulanya”⁸⁰.

Hal ini juga didukung hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager, ia mengatakan bahwa:

“Iya benar bunga yang kenakan pada pinjaman PT. Safari Riau kepada Kop-TJM adalah 8% per tahun berdasarkan basis perbulanya”⁸¹.

Pembagian hasil dari pendapatan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang di hasilkan oleh perkebunan plasma setiap bulanya, dimana PT. Safari Riau menetapkan pembagian 85% untuk PT. Safari Riau dan 15% untuk Koperasi. Jikapun ada pendapat bahwa hal itu diatur pasal 10 perjanjiannya. Dimna 85 % sudah termasuk biaya oprasional dan untuk pembayaran hutang Kop-TJM.

Hal ini didukung hasil wawancara bapak R.A Nasution selaku SM Humas, ia mengatakan bahwa:

“Memang benar PT. Safari Riau menetapkan pembagian 85% untuk PT. Safari Riau dan 15% untuk Kop-TJM, yang mana 85% itu sudah termasuk biaya oprasional dan pembayaran hutang”⁸².

Dimana isi perjanjian kerjasama yang sudah mereka sepakati dan ditandatangani, maka sebagai pihak pertama PT. Safari Riau selaku pengelola lahan atupun pemilik modal mempunyai tanggung jawab dan kewajiban, begitu pula sebaliknya sebagai pihak kedua Koperasi Terantang Jaya Mandiri dalam hal ini sebagai pemilik lahan juga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang

⁸⁰ Hasil wawancra Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM tanggal 24 Februari 2020.

⁸¹ Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager 24 Februari 2020.

⁸² Hasil wawancra R.A Nasution selaku SM Humas 24 Februari 2020.

sama sebagai mana tertuang dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakatin tersebut.

Hal ini didukung hasil wawancara bapak H. Muhammad selaku senior manager, ia mengatakan bahwa:

“Iya perjanjian kerjasama sudah disepakati dan sudah ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan, yang mana PT. Sfari Riau selaku pengelola lahan ataupun pemilik modal sedangkan Kop-TJM sebagai pemilik lahan”⁸³.

Hal ini juga didukung hasil wawancara bapak Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM, ia mengatakan bahwa:

“Memang benar perjanjian sudah disepakati dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan sudah sama-sama setuju atas perjanjian yang telah dibuat, yang PT. Safari Riau selaku pengelola lahan ataupun pemilik modal sedangkan Kop-TJM sebagai pemilik lahan”⁸⁴.

Hal ini juga didukung hasil wawancara bapak R. A Nasution selaku SM. Humas, ia mengatakan bahwa:

“Memang perjanjian kerjasama antara PT. Safari Riau dengan Kop-TJM telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah ditanda tangani masing-masing pihak”⁸⁵.

Dimana permasalahan antara PT. Safari Riau dengan Kop-TJM di Desa Terantang Manuk sebenarnya adalah sejak bulan Januari 2018 mulai timbul masalah berkaitan dengan hutang Kop-TJM. Kop-TJM yang tidak mengakui hutang yang buat oleh PT. Safari Riau, karena Kop-TJM merasa ada ketidak

⁸³ Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager tanggal 24 Februari 2020.

⁸⁴ Hasil wawancara Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM tanggal 24 Februari 2020.

⁸⁵ Hasil wawancara R.A Nasution selaku SM. Humas tanggal 24 Februari 2020.

sesuaian penghitungan hutang mereka, padahal PT. Safari Riau merasa penghitungan tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta sebenarnya dan dipertanggung jawabkan oleh PT. Safari Riau.

Hal ini didukung hasil wawancara bapak R.A Nasution selaku SM Humas, ia mengatakan bahwa:

“Memang permasalahan ini terjadi sejak bulan Januari tahun 2018, yang mana pihak Kop-TJM tidak mengakui hutangnya kepada PT. Safari Riau”⁸⁶.

Hal ini juga didukung hasil wawancara bapak Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM, ia mengatakan bahwa:

“Iya permasalahan ini terjadi dari tahun 2018”⁸⁷.

Hal ini juga didukung hasil wawancara bapak H. Muhammad selaku senior manager, ia mengatakan bahwa:

“Benar permasalahan ini terjadi sejak bulan Januari tahun 2018”⁸⁸.

Pada tanggal 15 Januari 2018 Kop-TJM mengirim surat kepada PT. Safari Riau yang berisi permintaan rincian pertanggung jawaban penggunaan dana, laporan aplikasi pemupukan serah terima pengganti lahan seribu, pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman kelapa sawit yang dilintasi PLN terkait program pemerintah melalui PT. Waskita Karta.

Hal ini didukung hasil wawancara kepada Bapak Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM, ia mengatakan bahwa:

⁸⁶ Hasil wawancara R.A Nasution selaku SM Humas 24 Februari 2020.

⁸⁷ Hasil wawancara Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM tanggal 24 Februari 2020.

⁸⁸ Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager tanggal 24 Februari 2020.

“Adanya ketidak sesuaian perhitungan hutang yang dilakukan PT. Safari Riau, sehingga timbulnya kecurigaan dari Kop-TJM dan pihak Kop-TJM meminta lampiran data-data terkait hutang Kop-TJM”⁸⁹.

Hal ini didukung juga hasil wawancara bapak H. Muhammad selaku senior manager, ia mengatakan bahwa;

“Memang benar pada tanggal 15 Januari 2018 Kop-TJM mengirim surat kepada PT. Safari Riau yang berisi permintaan rincian pertanggung jawaban penggunaan dana, laporan aplikasi pemupukan serah terima pengganti lahan seribu, pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman kelapa sawit yang dilintasi PLN terkait program pemerintah melalui PT. Waskita Karta”⁹⁰.

Hal ini juga didukung hasil wawancara bapak R.A Nasution selaku SM. Humas, ia mengatakan bahwa:

“Iya memang benar pada tanggal 15 Januari 2018 Kop-TJM mengirim surat kepada PT. Safari Riau yang berisi permintaan rincian pertanggung jawaban penggunaan dana, laporan aplikasi pemupukan serah terima pengganti lahan seribu, pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman kelapa sawit yang dilintasi PLN terkait program pemerintah melalui PT. Waskita Karta”⁹¹.

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 PT. Safari Riau telah memberikan tanggapan atas surat dari Kop-TJM beserta lampiran data-data terkait dengan permintaan yang dimohon. PT. Safari mengatakan bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 Kop-TJM melakukan panen massal tanpa izin PT. Safari Riau.

⁸⁹ Hasil wawancara Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM tanggal 24 Februari 2020.

⁹⁰ Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager tanggal 24 Februari 2020.

⁹¹ Hasil wawancara R.A Nasution selaku SM. Humas tanggal 24 Februari 2020.

Hal ini juga didukung hasil wawancara dari Bapak H. Muhammad selaku senior manager, ia mengatakan bahwa:

“Bahwa pihak PT. Safari Riau telah membalas surat dari Kop-TJM , tapi Kop-TJM tiba-tiba melakukan panen massal tanpa izin PT. Safari Riau”⁹².

Hal ini didukung juga hasil wawancara bapak Saiful D selaku sekretaris, ia mengatakan bahwa:

“Memang benar pada tanggal 20 Januari 2018 PT. Safari Riau telah memberikan tanggapan atas surat dari Kop-TJM”⁹³.

Pada tanggal 23 Juli 2018 Kop-TJM melakukan panen dan pengangkutan tandan buah segar (TBS) tanpa izin PT. Safari Riau, dan kemudian hari perbuatan memanen sendiri ini juga dilakukan lagi oleh pihak Kop-TJM periode Bulan Juli 2018 hingga Agustus 2018 sebanyak 501 Ton/501.000 kilogram.

Hal ini didukung hasil wawancara bapak R. A Nasution selaku SM. Humas, ia mengatakan bahwa:

“Iya benar pada tanggal 23 Juli 2018 Kop-TJM telah melakukan panen dan pengangkutan tandan buah segar (TBS) tanpa izin PT. Safari Riau”⁹⁴.

⁹² Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager tanggal 24 Februari 2020.

⁹³ Hasil wawancara Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM tanggal 24 Februari 2020.

⁹⁴ Hasil wawancara R.A Nasution selaku SM. Humas tanggal 24 Februari 2020.

Hal ini juga didukung hasil wawancara bapak H. Muhammad selaku senior manager, ia mengatakan bahwa:

“Memang pada tanggal 23 Juli 2018 Kop-TJM telah memanen dan melakukan pengangkutan tandan buah segar (TBS) tanpa izin PT. Safari Riau⁹⁵.

Hal ini juga didukung hasil wawancara bapak Saiful D selaku sekretaris Kop-TJM, ia mengatakan bahwa:

“Iya memang Kop-TJM telah melakukan panen dan pengangkutan tandan buah segar (TBS) tanpa izin PT. Safari Riau⁹⁶.

Bahwa sejak tanggal 23 Juli 2018 Kop-TJM tidak pernah lagi membayarkan hutangnya kepada pihak PT. Safari Riau. Bahwa pengurus Kop-TJM saat ini (periode 2017-2018) adalah:

Ketua	Safarudin BS
Sekretaris	Saiful D
Bendahara	Lamat

Hal ini didukung hasil wawancara bapak R. A Nasution selaku SM. Humas, ia mengatakan bahwa:

“Iya benar sejak tanggal 23 Juli 2018 Kop-TJM tidak pernah lagi membayarkan hutangnya kepada pihak PT. Safari Riau⁹⁷.

Hal ini juga didukung hasil wawancara bapak H. Muhammad selaku senior manager, ia mengatakan bahwa:

“Benar sejak tanggal 23 Juli 2018 Kop-TJM tidak lagi membayarkan hutangnya kepada PT. Safari Riau⁹⁸.

⁹⁵ Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager tanggal 24 Februari 2020.

⁹⁶ Hasil wawancara Saiful D selaku sekretaris tanggal 24 Februari 2020.

⁹⁷ Hasil wawancara R.A Nasution selaku SM. Humas tanggal 24 Februari 2020.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Kop-TJM, memanen sendiri, tidak menjual hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kepada PT. Safari Riau dan tidak mealukan pembayaran angsuran hutang adalah merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, sehingga menimbulkan kerugian kepada PT. Safari Riau.

Dari hasil observasi dan wawancara sebagaimana dijelaskan diatas maka dapat diketahui bahwa faktor penghambat pelunasan hutang dari Kop-TJM ke PT. Safari Riau adalah dimana karena pihak Kop-TJM merasa perhitungan hutang yang di buat PT. Safari Riau tidak sesuai dan mereka pun memanen sendiri hasil tandan buah segar (TBS) dan menjualnya ke perusahaan lain, maka dari itu Kop-TJM tidak membayarkan hutangnya lagi kepada PT. Safari Riau.

Karena Kop-TJM tidak melakukan pembayaran hutang lagi kepada PT. Safari Riau, maka Kop-TJM dianggap ingkar janji (wanprestasi) seperti yang terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara berbunyi: "Dimana tidak terpenuhinya suatu perikatan karena adanya penggantian biaya, kerugian dan bunga mulai diwajibkan, apabila sidebitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatan ataupun jika ada yang harus diberikan ataupun dilakukanya hanya dalam waktu yang sudah ditentukan".

⁹⁸ Hasil wawancara H. Muhammad selaku senior manager tanggal 24 Februari 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kop-TJM dengan PT. Safari Riau di Desa Terantang Manuk dapat sah secara hukum sesuai pasal 1320 KUHPerdara yang mana dalam perjanjian tersebut, dimana pihak perusahaan dan koperasi telah melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, walaupun semua isi perjanjian tidak terlaksana sepenuhnya oleh salah satu pihak saja, seperti yang dilakukan pihak Kop-TJM tidak membayarkan hutangnya kepada PT. Safari dalam pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan model Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA). Dengan ini perusahaan merasa sangat dirugikan oleh pihak koperasi karena tidak membayarkan hutangnya kepada perusahaan dalam pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan model Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA).
2. Faktor Penghambat Pelunasan Hutang Dari Kop-TJM Ke PT. Safari Riau di Desa Terantang Manuk, dimana faktor penghambat pelunasan hutang adalah karena Kop-TJM merasa curiga dengan penghitungan hutang yang dilakukan PT. Safari Riau dan kemudian Kop-TJM memanen sendiri hasil

panen Tandan Buah Segar (TBS) kemudian menjualkannya ke perusahaan lain dan maka dari itu mereka tidak membayarkan hutangnya lagi kepada PT. Safari Riau.

B. Saran

1. Perjanjian antara perusahaan dengan koperasi diharapkan dapat dipertahankan dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak dari hal-hal yang belum dilaksanakan oleh Kop-TJM dapat dipenuhi seperti pembayaran hutang kepada pihak perusahaan.
2. Sebaiknya perjanjian yang dilakukan perusahaan dengan koperasi dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, dan tidak ada perselisihan paham lagi antara PT. Safari Riau dengan Kop-TJM. Seandainya kalau tidak bisa secara musyawarah baru ke Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Sistemika, Teori dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1979.
- Dewi Yusmawati, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) antara PT. Pertamina dengan PT. Ripo Adi Jaya*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2008.
- Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Mukhtar, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan PT. Pembangunan Perumahan tentang Pembangunan Restorasi dan Pengamanan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2006.
- Panggabean, Henry P, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruk Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Membatalkan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1999.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Pasal 1319 KUH Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2002.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Inniminaat di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2003.
- _____, *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafik, Jakarta, 2006.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XII, PT. Intermedia, Jakarta, 1990.

Sudarsono & Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty Yogyakarta, 1986.

Supramono Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Edisi Revisi, Penerbut Djambatan, Jakarta, 1996.

Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sinar Bandung, Bandung : 1985.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

B. Peraturan dan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan memberikan kewajiban bagi perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Tentang Perekonomian.

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

C. Jurnal

Rahdiansyah, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*, UIR Law Review, Vol 02, No 01, April 2018.